

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Terpidana Mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)

Submission :06 Juli 2023
Revision :10 Agustus 2023
Publication :08 November 2023

Anisa Izmi Fadillah

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: aizmifadillah@gmail.com

Abstract:

The aim of this research is to determine and analyze the fulfillment of the right to restitution for victims of sexual violence by death row inmates and to analyze the basis for the panel of judges' considerations in implementing restitution payments to death row inmates (Case Study Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg). The formulation of the problem is 1) How is the right to restitution fulfilled for victims of sexual violence by death row inmates (Case Study Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)? and 2) What is the basis for the panel of judges' consideration in imposing restitution on death row inmates (Case Study Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)? The type of research is normative juridical using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the research show that: 1) Restitution payments are charged to death row prisoners for 12 child victims, which is contrary to Article 67 of the Criminal Code. 2) Consideration from the Panel of Judges at the Appellate Level in Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, that imposing restitution payments on the state would set a bad precedent and make perpetrators comfortable not being burdened with paying compensation.

Keywords: *Restitution, Sexual Assault, Death Penalty*

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual oleh terpidana mati dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan pembayaran restitusi kepada terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg). Adapun perumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual oleh terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)? dan 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam membebankan restitusi kepada terpidana mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)?. Tipe penelitian yakni

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban

yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang- Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pembayaran restitusi dibebankan kepada terpidana mati kepada 12 anak korban dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 67 KUHP. 2) Pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, bahwa pembebanan pembayaran restitusi pada negara akan menjadi preseden buruk dan membuat pelaku nyaman tidak dibebani membayar ganti kerugian.

Kata Kunci:

Restitusi, Kekerasan Seksual, Terpidana Mati

1. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman saat ini di dalam bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas.¹Di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan tersebut dapat berupa kekerasan yang sudah sangat sering terjadi baik itu di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, masyarakat bahkan keluarga. Saat ini di Indonesia perempuan dan juga anak-anak kerap kali menjadi korban kekerasan yang meliputi kekerasan psikis, fisik bahkan seksual. Kelemahan struktur biologis perempuan menemukannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat²

Pada saat ini kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang cukup mengkhawatirkan, dimana sejak satu tahun terakhir (tahun 2022) kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 21.241 kasus, diantaranya 9588 adalah kasus kekerasan seksual. Dari data tersebut kekerasan seksual menduduki peringkat pertama dalam jumlah anak korban kekerasan di Indonesia dengan kata lain jumlah kasus kekerasan seksual lebih besar dari jumlah kekerasan psikis, fisik, penelantaran, TPPO, eksploitasi, dan lainnya. Menurut Dwi Yuwono Ismantoro dari

¹Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, 2022 ,hlm 70, (<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>).

²Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT", *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 106, (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>).

berbagai macam kasus kekerasan seksual yang telah terjadi memiliki pola-pola yang sama yakni :

1. Pola yang pertama adalah pola yang paling sering digunakan oleh pelaku yakni dengan cara membujuk dan merayu terlebih dahulu.
2. Pola yang berikutnya merupakan pola alternatif karena pola ini akan terjadi jika pola pertama tidak mampu memerangkap korban yaitu jika membujuk dan merayu tidak mampu memerangkap korban maka barulah pelaku biasanya menggunakan pola kedua ini. Pola kedua ini adalah melakukan ancaman untuk tidak mengadu kepada siapapun dan melakukan tindak kekerasan agar korban secara terpaksa melayani pelaku.³

Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan hukum yang layak dan adil.⁴ Begitu pula dengan korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak maka sebagai korban berhak untuk mendapatkan hak-hak dan perlindungan yakni mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

Salah satu fenomena kekerasan seksual yang sempat ramai dibicarakan hingga membuat publik tercengang yakni pada tahun 2021 dimana salah satu tenaga pengajar yang bernama Herry Wirawan yang terbukti bersalah karena telah memperkosakan anak didiknya dimana korban lebih dari satu orang. Kronologi kasus tersebut diawali dengan Herry Wirawan yang mulanya mendirikan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda di Antapani Tengah, Kota Bandung pada 2016. Lalu Herry Wirawan juga mendirikan pula Madani Boarding School di Cibiru dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanegara, Antapani Kidul. Kejahatannya terungkap

³Arianus Harefa, "Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm. 212, (<https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.29683>).

⁴Regina pradea, Haryadi, Nys Arfa, "orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana: bagaimana aturan pidananya," *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 5 Nomor 1, 2024, hlm. 4, (<https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31794>).

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban

ketika keluarga salah satu korban melihat ada perubahan dari korban dimana korban menjadi lebih pendiam dan juga sering menangis. Akhirnya atasbujukan dari keluarga, korban bersedia untuk mengaku jika dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual dari Herry Wirawan lalu setelah itu pihak keluarga melaporkan hal tersebut ke Polda Jabar pada Tahun 2021. Hal yang cukup mengejutkan yakni terdapat 12 korban yang melaporkan Herry atas kasus serupa dan dari 8 korban telah melahirkan 9 bayi. Pada akhirnya kasus tersebut telah sampai ke meja hijau pada tanggal 16 Desember 2021. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Herry Wirawan dengan hukuman mati, kebiri kimia dan membayar restitusi atau ganti rugi kepada seluruh korban sebesar Rp 331 juta serta membayar denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, JPU meminta majelis hakim untuk membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda dan Madani Boarding School serta menyita dan melelang harta kekayaan aset terdakwa. Setelah itu pada Putusan pertama Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg majelis hakim memberikan vonis pidana penjara seumur hidup dan membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dikarenakan berdasarkan Pasal 67 KUHP majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang dijatuhi pidana berupa pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tidak dapat dipidana lainnya dan hakim memvonis pidana seumur hidup, sehingga hakim membebaskan restitusi yang seharusnya ditanggung oleh terdakwa dialihkan pada negara. Akan tetapi jaksa mengajukan banding hingga akhirnya pada tanggal 4 April 2022 di Pengadilan Tinggi Herry dijatuhi hukuman mati dan juga dibebaskan untuk membayar restitusi kepada para korban sekaligus anak sebesar Rp. 332.000.000. Kemudian Putusan Kasasi. Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang amar putusannya menolak kasasi dan tetap dijatuhi pidana mati serta

membebankan restitusi kepada Terdakwa. Dari kronologi kasus tersebut dapat diketahui bahwa amar putusan Herry Wirawan yakni hukuman mati, membebankan terdakwa dengan membayar restitusi, perawatan bagi 9 (Sembilan) anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta terdakwa. Berkaitan dengan restitusi dimana pembayarannya diserahkan kepada terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 67 KUHP juga menarik untuk dikaji.⁵

2. Metode

Penulis menggunakan pendekatan khusus yaitu penelitian yuridis normatif yang disesuaikan dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Metode penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya untuk mengembangkan argumen hukum

3. Pembahasan

3.1. Sub-pembahasan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Terpidana Mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg).

Pada Putusan di Pengadilan Negeri yakni pada tingkat pertama Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Restitusi bagi para anak korban. Akan tetapi pada saat itu hakim memutuskan untuk membebankan pembayaran restitusi kepada negara sejumlah Rp 331. 527.186,. Pembebanan restitusi kepada terdakwa di tolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dengan menggunakan dasar hukum yakni Pasal 67 KUHP. Dimana terdakwa yang telah di tuntutan dengan pidana maksimal maka tidak bisa untuk diberikan hukuman tambahan padanya kecuali dengan apa yang telah tersebut dalam pasal tersebut. Oleh sebab itulah maka Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg membebankan pembayaran restitusi kepada pihak lainnya. Hal ini

⁵Imron Rosyadi dan Syamsul Faton, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg, *Jurnal Yudisial*, Volume 15 Nomor 3, 2022, hlm. 352, (<https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>).

mengundang banyak pro dan juga kontra dari berbagai macam pihak disisi lain pembebanan restitusi kepada negara sangat tidak sesuai dengan restitusi itu sendiri yang seharusnya dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga. Akan tetapi disisi lain hakim terbatas oleh Pasal 67 KUHP. Sehingga pada putusan tingkat banding majelis hakim membebaskan restitusi kepada tersangka.

Dengan adanya pemberian restitusi kepada para anak korban telah menjadi suatu hal yang menunjukkan bagaimana negara telah berusaha untuk melindungi anak korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan anak yang menjelaskan jika perlindungan anak korban dapat dilakukan dengan pemenuhan hak hak korban yang mencangkup perlindungan hukum kepada anak korban, selain dipidananya pelaku yakni dengan diberikan ganti kerugian kepada para anak korban.

Hal yang menjadi permasalahan ketika korban akan diberikan restitusi akan tetapi hukuman yang maksimal juga harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Disisi lain ada hak anak korban yang harus tetap dilindungi melalui restitusi dan ada pula pelaku yang harus diberikan hukuman yang setara akan perbuatannya. Dalam ketentuan pasal 67 KUHP yang menjadi pembatas bagi hakim memberikan hukuman maksimal kepada pelaku akan tetapi juga dapat memberikan perlindungan kepada anak korban. Sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang menurut Van Apeldoorn yakni adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.⁶ Sehingga kedepannya diperlukan kejelasan mengenai pemenuhan restitusi kepada korban terutama pada anak yang menjadi korban sehingga dapat melindungi hak-hak korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan.

3.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Membebaskan Restitusi Kepada Terpidana Mati (Studi Kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg).

Anak-anak merupakan masa depan dari suatu bangsa oleh

⁶Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 115.

sebab itu anak perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi mental, fisik, sosial maupun spiritual agar kelak anak dapat memimpin bangsa dengan baik. Namun, seiring berkembangnya zaman saat ini anak justru menjadi mangsa bagi berbagai macam kejahatan salah satunya yang sering terjadi pada anak yakni kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Pelaku dari kejahatan ini justru merupakan orang-orang yang terbilang cukup dekat dengan korban seperti orang-orang dalam lingkup keluarga atau bahkan dalam lingkup pendidikan.

Inti yurisidis dari suatu putusan yakni pertimbangan hukum hakim dimana dalam memutuskan suatu perkara harus melakukan ataupun membuat suatu pertimbangan berdasarkan hukum formil dan juga materil. Dengan ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan juga kemaslahatan.

Pada kasus Herry Wirawan yakni seorang tenaga pengajar dalam sebuah pondok pesantren di daerah Bandung justru melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada 13 anak muridnya yang mana dari para korban delapan (8) diantaranya melahirkan Sembilan (9) anak dari perbuatan tidak bermoral tersebut. Lingkup pendidikan yang seharusnya menjadi tempat bagi anak-anak untuk menimba ilmu justru dimanfaatkan oleh pelaku sebagai tempat untuk melakukan tindakan tidak bermoral tersebut. Pelaku melakukan aksinya yakni dengan membujuk para korban dan menjanjikan kepada korban jika akan bertanggung jawab dan dijanjikan untuk dijadikan polwan maupun kuliah yang akan dibayar oleh pelaku. Dalam melakukan aksinya ini, Herry Wirawan merayu dengan mengatakan jika dia melakukan hal ini karena istrinya yang tidak mau melayaninya dan juga tidak ingin memiliki banyak anak. Sehingga anak korban terbuju oleh bujuk rayu dari pelaku.

Akibat dari perbuatannya ini Herry Wirawann pada pengadilan tingkat pertama terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sehingga pada

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban

tuntutannya JPU menuntut Herry Wirawan dengan hukuman mati serta menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian denda sebesar Rp. 500.000.000- dengan subsidair 1 tahun kurungan. Serta mewajibkan dan membebakan untuk membayar Restitusi terhadap para anak korban. Selain beberapa tuntutan di atas, JPU juga menuntut untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan serta merampas harta kekayaan milik Herry Wirawan. Untuk bayi-bayi dari para anak korban maka pengasuhannya diserahkan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.

Dalam putusan di Pengadilan Negeri majelis hakim tidak memberikan hukuman mati kepada pelaku melainkan memberikan hukuman penjara seumur hidup sedangkan untuk pembayaran restitusi di bebakan kepada negara. Kemudian dari putusan tersebut telah diajukan banding dan akhirnya pada putusan tingkat banding yakni Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku dan juga membebakan pembayaran restitusi kepada pelaku.

Majelis hakim tingkat banding membebakan restitusi kepada pelaku dikarenakan bahwa membebakan pembayaran restitusi kepada negara yakni melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Selain hal tersebut majelis hakim menilai akan menjadi preseden yang buruk untuk penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak jika membebakan pembayaran restitusi kepada negara. Kedepannya hal ini tentunya dapat menghilangkan efek jera pada pelaku dan juga ini bukan hanya sebuah konflik antara individu melainkan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana dimana yang mengalami kerugian bukan hanya korban saja akan tetapi publik ikut mengalami kerugian dari apa yang terjadi sehingga proses peradilan itu harus bisa memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

"Kebebasan eksistensial", yang merupakan kebebasan alami yang dimiliki setiap orang tanpa mempertimbangkan statusnya, yang diperlukan untuk profesi hakim untuk membuat keputusan pengadilan, menjadi bagian penting dari sistem pemidanaan. Teori yang dikemukakan oleh Packer menyebutkan adanya pandangan

konseptual terkait tujuan pemidanaan yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori absolut memandang pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sedangkan teori relatif memandang pemidanaan dari segi manfaatnya yakni tujuan dari dijatuhkannya pidana.⁷ Sehingga dalam mengambil putusan majelis hakim harus memperhatikan bagaimana sistem pemidanaan yang baik dan benar.

4. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak restitusi kepada para anak korban dibebankan oleh terpidana hukuman mati. Walaupun keputusan ini mengabaikan ketentuan dari Pasal 67 KUHP akan tetapi para anak selaku korban kekerasan seksual sudah seharusnya mendapatkan hak-hak mereka dan perlindungan atas hak tersebut. Dimana para anak mendapatkan restitusi yang akan dibebankan oleh pelaku. Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 71 D UU Perlindungan anak serta peraturan mengenai restitusi lainnya. pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg restitusi tersebut di berikan kepada 12 anak korban dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan apa yang penghitungan dan penilaian dari LPSK. Apabila Herry Wirawan tidak mampu untuk membayar maka dapat diambil dari hasil lelang harta benda miliknya, bukan dibebankan kepada negara.
2. Bahwa pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan restitusi kepada terpidana mati dikarenakan disamping bahwa pembebanan pembayaran restitusi kepada Kementrian PPA bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dimana restitusi seharusnya dibebankan kepada pelaku ataupun pihak ketiga. Pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Majelis HakimTingkat Banding menilai pembebanan restitusi kepada negara akan menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap

⁷Syamsul Fatoni Imron Rosyadi, *Op.Cit* hlm 341.

anak-anak, karena pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani ganti kerugian berupa restitusi kepada korban, dan hal ini berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku. Majelis hakim tingkat banding pada Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2022/PT BDG juga berkeyakinan bahwa suatu kejahatan tidak hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian di pihak korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.

Referensi

Buku:

Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

Artikel Jurnal:

Arianus Harefa, "Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, Volume 6, Nomor 1, 2023, (<https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.29683>).

Aulia Parasdika, et al "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, 2022, (<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>).

Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT", *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021, (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>).

Imron Rosyadi dan Syamsul Fatoni, "Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg, *Jurnal Yudisial*, Volume 15 Nomor 3, 2022, hlm. 352, (<https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>).

Regina pradea, Haryadi, Nys Arfa, "orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban tindak pidana: bagaimana aturan pidananya," *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 5 Nomor 1, 2024, , (<https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31794>).

Syuha Maisytha Probilla, et al "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", *Pampas : Journal of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 1, 2021, ([https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article /view/12684](https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684)).